

16

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 098/H34/KP/2009

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 85/H34/KM/2009, perihal permohonan SK Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas staf ahli yang membantu tugas-tugas Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2008, maka dipandang perlu mengangkat staf ahli yang baru;
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999 dan No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 Tahun 1999; b. Nomor 9 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999; b. Nomor 102 Tahun 2000;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI;
a. Nomor 274/O/1999; c. Nomor 158/P/2003;
b. Nomor 003/O/2001; d. Nomor 159/MPN.A4/KP/2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut di bawah ini dari jabatannya selaku Staf Ahli Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta :

No	Nama	NIP	Bidang Tugas
1.	Dr. Jumadi	130683941	Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus
2.	Hermanto, M.Pd.	132299486	Bidang Penalaran
3.	Hari Yulianto, M.Kes.	132107019	Bidang Olahraga
4.	I Wayan Suardana, M.Sn.	131808348	Bidang Seni

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai Staf Ahli Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta.


- Kedua : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Staf Ahli Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta :

No	Nama	NIP	Bidang Tugas
1.	Prof. Dr. Jumadi	130683941	Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus
2.	Hermanto, M.Pd.	132299486	Bidang Penalaran
3.	Hari Yulianto, M.Kes.	132107019	Bidang Olahraga
4.	Bambang Suharjana, M.Sn.	131808678	Bidang Seni

- Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kedua keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perorang perbulan.
- Keempat : Biaya dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran PNBK RKPT Bagian Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 13 Februari 2009

Penjabat Rektor,



Dr. Rochmat Wahab, M.A.
NIP 131405893

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Ketua Lembaga;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala Bagian/Kepala UPT;
 6. Yang bersangkutan.
- Universitas Negeri Yogyakarta.

D:\GTS\Mail\SksStafAhliPR32009